



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
21. Sekretaris Desa adalah unsur perangkat Desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
23. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menerima, menyimpan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

24. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
25. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
26. Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
32. Keadaan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.

35. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabel;
 - c. partisipatif; dan
 - d. tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) APBDesa merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan di Desa.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - f. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
 - g. menetapkan bendahara Desa; dan
 - h. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa.

- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh PTPKD.
- (4) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertindak selaku Koordinator PTPKD dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDDesa;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Desa mengenai APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja, bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.
- (7) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bertindak selaku unsur PTPKD dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (8) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempunyai tugas :
 - a. menyusun Rencana Anggaran Belanja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan melengkapinya dengan bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- (9) Kepala Desa menetapkan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), bertindak selaku unsur PTPKD dan dijabat oleh staf pada urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa.
- (11) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), mempunyai tugas:
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan, dan membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
 - b. memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan dan pajak lainnya;
 - c. melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib; dan
 - d. mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kedua
Pendapatan Desa

Pasal 5

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain hasil Badan Usaha Milik Desa dan tanah kas Desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 6

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. ADD;

- d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
 - (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling rendah 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi pajak dan retribusi daerah.
 - (4) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
 - (5) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling rendah 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (6) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum dan khusus.
 - (7) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling rendah 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling tinggi 30 % (tiga puluh perseratus).
 - (8) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 7

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf a, adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Ketiga

Belanja Desa

Pasal 8

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- a. 1. paling rendah 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tak terduga;
2. paling tinggi 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b) operasional Pemerintah Desa; dan
 - c) tunjangan dan operasional BPD; atau
- b. disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahunan anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 10

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:
- a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 11

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 12

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian atau pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, kerusakan sarana dan prasarana dan wabah.

- (4) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

- (7) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (8) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Desa.
- (9) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, untuk kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan pada satu tahun anggaran.
- (10) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling rendah memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (12) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, ditetapkan pada rekening tersendiri.
- (14) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 20

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.

- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala Desa.

- (2) Surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat permintaan pembayaran;
 - b. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - c. lampiran bukti transaksi.

Pasal 25

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran
- (3) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang telah disetujui kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Desa melakukan pembayaran.
- (4) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 26

- (1) Bendahara Desa wajib memiliki nomor pokok wajib pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Pasal 28

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Bendahara Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan Keuangan Desa harus menetapkan Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 31

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa setiap bulan wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 32

- (1) Penatausahaan pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Semua pengeluaran harus disesuaikan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang melalui Surat Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 34

- (1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa dan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (5) Persetujuan BPD terhadap pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

Pasal 35

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pendapatan;
 - b. belanja; dan
 - c. pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan.

Pasal 36

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VIII

INFORMASI KEUANGAN DESA

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak memperoleh informasi pengelolaan keuangan Desa dari Pemerintah Desa.
- (2) Penyampaian informasi pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyampaian ringkasan APBDesa, ringkasan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada papan pengumuman di kantor Desa, kantor BPD, balai pertemuan, mesjid atau sarana lain yang mudah diketahui oleh masyarakat; dan
 - b. informasi keuangan Desa lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDesa;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan dalam penyelenggaraan keuangan Desa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan aset Desa; dan
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan APBDesa; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi bagi pengembangan sumber pendapatan Desa.
- (2) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak boleh diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Desa memperoleh pembagian pendapatan sebagai kompensasi dari pajak daerah dan retribusi daerah secara proporsional dan adil.

Pasal 40

Ketentuan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penghargaan kepada Desa dapat diberikan apabila pengelolaan keuangan Desa memenuhi kriteria :
 - a. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tepat waktu;
 - b. penyampaian laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan Desa yang berlaku.
- (2) Jenis penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang berhasil dalam pengelolaan keuangan berupa sertifikat dan insentif Desa.
- (3) Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa uang dan harus dianggarkan dalam APBDDesa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dianggarkan dalam APBDDesa diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada Desa yang tidak melaksanakan ketentuan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penundaan pencairan ADD; dan
 - b. pengurangan ADD untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

Hj. MIMI JULIANTI, S.H.,M.H.
Pangkat / Pembina / IV a
Nip. 19720428 200312 2 005

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 November 2017
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
TTD
MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 7 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
TTD

MARJANI SULTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2017
NOMOR 70

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.6.187.17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan Desa. Oleh karena itu prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, tertib dan disiplin anggaran harus ditegakkan dalam setiap pengelolaan keuangan Desa. Untuk mewujudkan hal tersebut pedoman pengelolaan Desa harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini tidak membatasi kewenangan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, namun untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan-kebijakan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Peraturan Daerah ini hanya mengatur hal-hal pokok dalam pengelolaan keuangan Desa, yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dalam bentuk Peraturan Desa maupun produk hukum lainnya. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki Desa. Selain itu Desa mampu mengembangkan dan memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada, pada gilirannya menghasilkan masyarakat Desa yang mandiri dan sejahtera.

Secara garis besar, Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD merupakan unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dan selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa yang dibantu Bendahara sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

2. APBDesa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan Rencana Keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran Desa, Rancangan APBDesa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD selanjutnya Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat atau sebutan lainnya paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lainnya, Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan.

3. Pertanggungjawaban

Terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;

dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

4. Pembinaan dan Pengawasan

Guna menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Camat atas nama Bupati

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan transparansi adalah pengelolaan keuangan Desa dengan prinsip keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah setiap pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah setiap tahapan pengelolaan keuangan Desa harus melibatkan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tertib dan disiplin anggaran adalah keteraturan dalam pengelolaan keuangan Desa dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Hasil Pungutan Desa adalah segala pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat, baik berupa uang maupun benda dan/atau barang berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Desa melalui persetujuan BPD.

Pengaturan lebih lanjut tentang jenis-jenis pungutan Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan APBDesa kepada Camat, yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bendahara Desa adalah salah satu staf atau perangkat Desa yang mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa, Bendahara Desa diangkat melalui Keputusan Kepala Desa dengan kriteria :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- c. berdomisili pada Desa yang bersangkutan;
- d. mempunyai kemampuan dan/atau pengalaman dalam pengelolaan keuangan Desa; dan
- e. tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sarana lain adalah media sosial yang dapat dijadikan sarana informasi yang dapat menjangkau masyarakat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2017 NOMOR 32**